



ANALISIS HUKUM KEBIASAAN MASYARAKAT BANJAR MENYIAPKAN PIDUDUK KETIKA INGIN MELAKUKAN PERKAWINAN PERSPEKTIF ULAMA (STUDI KASUS KOTA PELAIHARI)

Cahaya Inayah¹, Diana Rahmi²

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: cahayainayahidsa@gmail.com, dianarahmi94@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

Abstract

The *piduduk* tradition in Banjar traditional weddings is a practice aimed at honoring ancestors and seeking protection to ensure a smooth marriage ceremony. However, this tradition is often perceived as conflicting with Islamic teachings due to elements of seeking help from entities other than Allah SWT. This study focuses on analyzing the *piduduk* tradition in Banjar traditional weddings from the perspective of Islamic scholars. The research was conducted in Pelaihari City, Tanah Laut Regency, South Kalimantan, using qualitative methods and a descriptive approach. Data were collected through interviews and literature review and were analyzed qualitatively. The results indicate that if the *piduduk* ritual is performed with the intention of warding off disturbances from supernatural beings, it falls under 'Urf Fasid (a flawed custom) and should be avoided. Conversely, if the *piduduk* tradition is carried out with the intention of seeking blessings and protection from Allah SWT, expressing gratitude for the blessing of marriage, and praying for the smoothness and blessings of the marital union, it is permissible and considered 'Urf Shohih (a sound custom).

Keywords: *piduduk*, Marriage, Islamic Scholars

Abstrak

Tradisi *piduduk* dalam perkawinan adat Banjar merupakan suatu tradisi yang bertujuan untuk menghormati leluhur dan memohon perlindungan agar pernikahan berlangsung lancar. Namun, tradisi ini kerap dipandang bertentangan dengan ajaran Islam karena adanya unsur meminta pertolongan kepada selain Allah SWT. Penelitian ini berfokus pada analisis tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar dari sudut pandang pendapat Ulama. Penelitian dilakukan di Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan kajian pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menurut Ustadz H menunjukkan jika *piduduk* dilaksanakan dengan niat untuk menghindari gangguan makhluk halus, tradisi ini termasuk 'Urf Fasid tradisi yang harus dihindari. Sebaliknya, jika tradisi *piduduk* dilaksanakan dengan niat untuk permohonan berkah dan perlindungan kepada Allah SWT, sebagai ungkapan syukur atas nikmat pernikahan yang akan dilangsungkan serta memohon kelancaran dan keberkahan bagi pasangan pengantin maka tradisi ini boleh dilaksanakan dan termasuk 'Urf Shohih.

Kata Kunci: *Piduduk*, Perkawinan, Ulama

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Kehadiran Islam di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari tradisi atau budaya masyarakat setempat. Agama dan budaya memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi satu sama lain. Budaya adalah hasil kreativitas manusia, tetapi di sisi lain, manusia juga dibentuk oleh budaya yang mereka ciptakan. Dengan kata lain, budaya ada karena manusia yang menciptakannya, sementara manusia menjalani hidupnya.¹

Indonesia adalah negara yang kaya akan adat dan budaya, di mana setiap daerah memiliki tradisi unik dan menarik. Sebagai bangsa yang menghargai warisan budaya, kedatangan Islam tidak serta merta membuat masyarakat meninggalkan tradisi nenek moyang mereka. Namun, hal ini terkadang menimbulkan konflik, terutama ketika sebuah tradisi bertentangan dengan ajaran Islam.²

Salah satu contohnya adalah tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar. Tradisi ini melibatkan penyediaan berbagai sajian untuk leluhur (*datu*) dengan tujuan melindungi pengantin dari gangguan roh halus dan memastikan kelancaran pernikahan.³ Kota Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, menjadi salah satu daerah yang masih melestarikan tradisi ini meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam.

Tradisi *piduduk* sering dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam mengajarkan bahwa hanya kepada Allah SWT manusia seharusnya memohon pertolongan. Meminta bantuan kepada selain Allah, termasuk kepada leluhur, dapat dikategorikan sebagai perbuatan syirik yang merusak akidah. Berdasarkan permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai hukum melaksanakan tradisi *piduduk* serta upaya pelestariannya agar tetap sejalan dengan ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar melalui penjabaran data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan seorang ulama yang bernama Ustadz H, Ibu J masyarakat yang bersuku Banjar/tetua kampung di kota Pelaihari dan studi pustaka untuk memahami tradisi *piduduk* serta upaya pelestariannya agar tetap sejalan dengan ajaran Islam.

¹ Ratih Fatonah dkk., "Hubungan Masyarakat dan Budaya Lokal dalam Interaksi Sosial Masyarakat," *SINOVA: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* Vol 02, No. 01 (2024): 41, <https://miftahul-ulum.or.id/ojs/index.php/jps/article/download/65/40>.

² Wiwik Angrianti, "Aqidah Dan Ritual Budaya Muslim Jawa Studi Tentang Peran Utama Dalam Aktualisasi Aqidah Islam Di Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang," *Jurnal Cemerlang* Vol.III, No. 1 (Juni 2015): h. 33, <https://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/cemerlang/article/view/22>.

³ Nina Astarina, "Tradisi 'Piduduk' Dalam Perkawinan Adat Banjar," *Masters, Pascasarjana*, 2022, h. 92, <https://idr.uin-antasari.ac.id/18617/>.

PEMBAHASAN DAN HASIL

a. Pengertian *Piduduk*

Piduduk merupakan suatu tradisi masyarakat Banjar yang dilakukan sebagai bentuk persiapan spiritual menjelang pernikahan. Tradisi *piduduk* dalam pernikahan adat Banjar berasal dari warisan budaya Banjar yang diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur melalui tradisi lisan dan praktek, sehingga asal-usulnya tidak diketahui secara pasti.⁴ Pada mulanya, tradisi ini dilakukan sebagai bentuk persembahan berupa bahan-bahan mentah kepada leluhur yang diyakini hadir pada saat acara berlangsung. Tujuannya adalah untuk mencegah kejadian buruk, seperti gangguan roh halus, dan memastikan acara berjalan lancar. Tradisi ini dianggap wajib karena diyakini bahwa tanpa ada *piduduk*, peristiwa tidak diinginkan bisa terjadi, seperti kesurupan yang dialami pengantin, keluarga, atau tamu, serta makanan yang cepat basi. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan acara dipercaya bergantung pada pelaksanaan tradisi *piduduk* oleh keluarga.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu J (masyarakat yang bersuku Banjar/tetua kampung) tentang tradisi *Piduduk* dalam perkawinan adat Banjar yaitu:

“Piduduk tu kabiasaan urang Banjar bila handa baacaraan bakawinan, jadi kami umpat manyiapakan piduduk nitu karena disuruh urang tuha bahari nang manyuruh manyiapakan piduduk satiap kali handak baacaraan bakawinan. Piduduk ni salah satu adat kita urang Banjar nang kada kawa dihilangkan bilanya kada bapiduduk iya kaina maulah pangantin kasurupan atawa makanan babasian, jadi kami mawanti-wanti sakira kada kajadian nang kayaitu makanya kami manyiapakan piduduk tuh. Tujuan piduduk tu kadnya gasan mamakani urang halus, nitu disiapakan haja kaya hintalu ayam kampung, kopi, jarum, beras, benang, nyiur. gasan mahormati padatuan bahari banarai kita nih baanggapan buhna sidin manjagai akan pangantin pas baacaraan dan pas hari-H lancar kadada gangguan wan sakira makanan kada di haru urang halus (supaya kada lakas basi). Mbah tuntung acara kaina bahan-bahan piduduk nitu di ulah bubur sum-sum jadi dimakani gasan barataan. Tapi ada jua nang mamadah akan piduduk kada bulih dimakani jadi satiap urang bida-bida. Kami banggapi lawan piduduk ni handak percaya makhluk halus tu kada tapi lamunnya kada digawi pasti kasurupan kainanya. Jadi, piduduk ni pasti digawi sabagaian urang Banjar. Sabalum maandakan piduduk tu biasanya dibariakan lawan padatuan, biasanya yang maandakan piduduk ni urang nang tatuha. Kaina sidin baiming ulun hibahkan/ulun bariakan datu ai lawan pian, jangan diganggu datu lah acara anak

⁴ Arista Pratiwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Piduduk* Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kelurahan Tembilihan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir” (skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023), 5, <https://repository.uin-suska.ac.id/76041/>.

⁵ Ibu J, Hasil wawancara dengan Masyarakat tetua kampung yang bersuku Banjar di kota Pelaihari tentang Tradisi *Piduduk*, 19 Agustus 2024.

kami, sabarataan makanan jangan basi dan mudahan cukup gasan mamakani banyak urang.”

Menurut ibu J tradisi *piduduk* dalam perkawinan adat Banjar, menunjukkan bahwa *piduduk* adalah suatu upacara yang melibatkan bahan-bahan mentah yang dipersembahkan kepada para leluhur pada saat acara perkawinan, dimana tradisi ini harus dilakukan ketika ingin menyelenggarakan suatu perkawinan. Ibu J menyampaikan bahwa *piduduk* merupakan suatu keharusan, karena diyakini dapat mencegah gangguan yang bisa terjadi ketika berlangsungnya acara. *Piduduk* mempunyai makna spritual, seperti hormat kepada para datu/leluhur dan sebagai wujud menjaga lancarnya acara pernikahan. *Piduduk* dianggap sebagai langkah pencegahan terhadap peristiwa yang tidak diinginkan di masa depan.

Piduduk dianggap sebagai suatu kebutuhan, dan keluarga yang tidak melaksanakannya akan mendapatkan konsekuensi baik atau buruk sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat. kejadian baik atau buruk tergantung pada apakah *piduduk* dilakukan atau tidak oleh keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyiapkan *piduduk* agar acara pernikahan berjalan lancar tanpa gangguan. *Piduduk* dianggap sebagai suatu kepastian dalam adat Banjar, dan penting agar tidak terjadi peristiwa yang tidak diinginkan akibat kelalaian dalam melaksanakan *piduduk*.

Dalam perkembangan tradisi *piduduk* di masyarakat Banjar, telah terjadi proses Islamisasi yang signifikan. Doa-doa yang digunakan dalam tradisi ini bersumber dari Al-Qur'an, sehingga *piduduk* tidak lagi dianggap sebagai persembahan kepada leluhur, melainkan sebagai permohonan berkah dan perlindungan kepada Allah SWT dan sebagai ucapan syukur atas pernikahan yang akan dilangsungkan, serta memohon kelancaran dan keberkahan bagi pasangan pengantin.

b. Konsep *Piduduk*

Dalam pernikahan adat Banjar, tradisi *piduduk* merupakan bagian penting yang sudah mendarah daging di masyarakat. Proses pelaksanaan perkawinan tersebut mengikuti aturan adat yang sudah ada sejak nenek moyang mereka. Tradisi ini menambah kesakralan dan keindahan acara pernikahan. Untuk memahami konsep tradisi ini, peneliti mendapatkan informasi dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat di Kota Pelaihari.

Menurut ibu J, proses *piduduk* dimulai dengan mengumpulkan Bahan-bahan yang digunakan dalam *piduduk* meliputi kelapa utuh, gula, jarum, benang, telur ayam kampung, beras, kopi pahit, kopi manis, dan bahan pelengkap lainnya. Semua bahan ini ditempatkan dalam sebuah wadah, dengan kelapa di tengah, lalu bahan-bahan lainnya ditempatkan di sekelilingnya. Dalam pernikahan, *piduduk* biasanya diletakkan di pojok pelaminan atau di bawah ranjang pengantin. Sebelum menempatkan *piduduk*, orang

Banjar biasanya berucap untuk menghibahkan pinduduk ini kepada leluhur mereka. Namun, segala sesuatunya tetap diserahkan kepada Allah SWT. Inilah yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan masih dilanjutkan oleh generasi sekarang.⁶



Gambar bahan-bahan Piduduk

Masing-masing bahan memiliki makna simbolis. Orang-orang terdahulu mengibaratkan bahan-bahan seperti: kelapa utuh yang banyak serabutnya menggambarkan keramaian, khususnya dalam suatu acara. Gula digunakan sebagai pemanis, terutama pada pengantin untuk menambah kesan manis dan memperindah hubungan dalam keluarga atau pasangan. Jarum, yang merupakan besi, melambangkan kekuatan dan ketajaman sebagai simbol kekuatan antara pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Benang, baik yang hitam maupun putih, mewakili sisi baik dan buruk dalam perjalanan berumah tangga. Beras diibaratkan sebagai kebutuhan masa depan yang perlu dihadapi bersama dalam menjalankan rumah tangga. Sedangkan yang lainnya sebagai pelengkap.⁷

c. Pandangan Ulama Terhadap Tradisi *Piduduk*

Menurut ustadz H:

Ulama memiliki peran penting dalam membimbing tradisi *piduduk* agar selaras dengan ajaran Islam. Meski di beberapa tempat pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, ulama perlu memberikan arahan secara bertahap. Beliau berpendapat bahwa tradisi *piduduk* tidak bisa dihilangkan sepenuhnya karena sudah menjadi bagian dari kebiasaan adat Banjar.

Ulama harus memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai aspek-aspek dalam tradisi *piduduk* yang mungkin menyimpang dari ajaran Islam. Ustadz H mengingatkan bahwa sangat penting untuk memperkuat keyakinan kepada Allah SWT dan menjauhkan diri dari keyakinan syirik. Jika seseorang terlalu bergantung pada tradisi *piduduk*, hal itu bisa dianggap sebagai syirik, yang sangat dibenci oleh Allah.

Tradisi *piduduk* sebaiknya hanya dipandang sebagai pelaksanaan adat untuk melestarikan budaya, tanpa menganggap sebagai sumber keselamatan. Ustadz H juga menekankan perlunya menambahkan nilai-nilai keislaman dalam *piduduk*, seperti

⁶ Ibu J.

⁷ Ibu J, Hasil wawancara dengan Masyarakat tetuha kampung yang bersuku Banjar di kota Pelaihari tentang Tradisi *Piduduk*.

memanfaatkan bahan-bahan piduduk tersebut sebagai makanan yang dapat dinikmati untuk banyak orang agar tidak mubazir, sesuai dengan ajaran Islam yang melarang adanya pemborosan yang ada pada Q.S Al-Isra Ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Niat dalam menyediakan *piduduk* haruslah benar. Seperti: niat untuk permohonan berkah, meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah SWT, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat pernikahan yang akan dilangsungkan serta memohon kelancaran dan keberkahan bagi pasangan pengantin, bukan untuk menghindari gangguan makhluk halus. Jika niatnya salah, hal ini bisa jatuh dalam kategori ‘*urf fasid*. Karena, semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Apakah niat itu baik yang mendatangkan manfaat atautkah sebaliknya. Sesuai dengan hadist Nabi SAW:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

Artinya: “Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya.”

Ustadz H juga mengingatkan bahwa adat dan budaya boleh dilaksanakan selama memenuhi tiga syarat: tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dikerjakan secara umum, dan tidak mengubah keyakinan. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesurupan, itu bisa jadi hanya sugesti. Ustadz H menegaskan bahwa makhluk halus memang ada, seperti bangsa jin, sesuai firman Allah dalam Q.S Az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku,"

Jadi, ketika melaksanakan sebuah tradisi, hal utama yang harus diperhatikan adalah niat kita. Jika tradisi itu dilakukan dengan niat untuk memohon pertolongan kepada Allah, maka tradisi tersebut dibolehkan (*'urf shohih*). Namun, jika niatnya adalah meminta bantuan kepada selain Allah, seperti roh halus atau kekuatan gaib untuk menjaga kelancaran acara atau untuk menghindari gangguan makhluk halus, maka tradisi itu tidak boleh dilakukan karena masuk dalam katagori ‘*urf fasid*.⁸

KESIMPULAN

Menurut ustadz H, pelaksanaan tradisi *piduduk* dilihat dari segi niatnya. Jika *piduduk* dilaksanakan dengan niat untuk menghindari gangguan makhluk halus, tradisi ini termasuk ‘*Urf Fasid* yang harus dihindari. Jika *piduduk* dilaksanakan dengan niat untuk

⁸ Ustadz H, Hasil Wawancara tentang Analisis Hukum Kebiasaan Masyarakat Banjar Menyiapkan Piduduk Ketika Melakukan Perkawinan (Perspektif Ulama), 22 Agustus 2024.

permohonan berkah dan perlindungan kepada Allah SWT, sebagai ungkapan syukur atas nikmat pernikahan yang akan dilangsungkan serta memohon kelancaran dan keberkahan bagi pasangan pengantin maka tradisi ini boleh dilaksanakan dan termasuk 'Urf Shohih.

DAFTAR PUSTAKA

- Angrianti, Wiwik. "Aqidah Dan Ritual Budaya Muslim Jawa Studi Tentang Peran Utama Dalam Aktualisasi Aqidah Islam Di Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang." *Jurnal Cemerlang* Vol.III, No. 1 (Juni 2015). <https://ejurnal.unikarta.ac.id/index.php/cemerlang/article/view/22>.
- Arista Pratiwi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Piduduk Dalam Pernikahan Adat Banjar Di Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir." Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023. <https://repository.uin-suska.ac.id/76041/>.
- Astarina, Nina. "Tradisi 'Piduduk' Dalam Perkawinan Adat Banjar." *Masters, Pascasarjana*, 2022. <https://idr.uin-antasari.ac.id/18617/>.
- Fatonah, Ratih, Irma, Muhammad Zidan Maulana, dan Muhammad Yasin. "Hubungan Masyarakat dan Budaya Lokal dalam Interaksi Sosial Masyarakat." *SINOVA: Jrnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* Vol 02, No. 01 (2024). <https://miftahul-ulum.or.id/ojs/index.php/jps/article/download/65/40>.
- Ibu J. Hasil wawancara dengan Masyarakat tetuha kampung yang bersuku Banjar di kota Pelaihari tentang Tradisi Piduduk, 19 Agustus 2024.
- Marsukin. "Persepsi masyarakat tentang tradisi piduduk dalam pernikahan Adat Banjar perspektif 'Urf: Studi di Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Iilir, Kalimantan Timur." Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9462/>.
- Ustadz H. Hasil Wawancara tentang Analisis Hukum Kebiasaan Masyarakat Banjar Menyiapkan Piduduk Ketika Melakukan Perkawinan (Perspektif Ulama), 22 Agustus 2024.